



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

BENTUK PENERAPAN DAN/ATAU PENYERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PRODUK HUKUM DAERAH DI MADURA

Agung Ali Fahmi, Muwaffiq Jufri, Ansori

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : agungalifahmi@trunojoyo.ac.id.

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Salah-satu hal menarik dalam perkembangan produk hukum di daerah pasca dianutnya paham otonomi daerah ialah munculnya ragam produk hukum daerah yang bernuansa syariah. Hal demikian juga terjadi di Madura yang dalam beberapa produk hukumnya menerapkan aturan Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil yang didapat dalam kegiatan penelitian ini ialah perkembangan pengaturan produk hukum daerah di Madura begitu massif dan dinamis. Empat kabupaten yang ada di Madura kompak melakukan penerapan dan/atau penyerapan nilai-nilai dan ajaran hukum Islam dalam beberapa produk hukumnya. Bahkan beberapa produk hukum daerah di Pamekasan sudah masuk dalam kategori Perda Syariah. Meski demikian, penerapan dan/atau penyerapan tersebut tetap berbentuk dua hal, yaitu penerapan secara formal dan penerapan secara substansial.

Kata Kunci: Hukum, Daerah, Islam, Madura

Abstract

One of the interesting things in the development of legal products in the regions after the adoption of the understanding of regional autonomy is the emergence of various sharia-based regional legal products. This is also the case in Madura, which in some legal products applies Islamic rules. This study uses normative legal research with a conceptual approach (conceptual approach), a statutory approach, and a case approach. The results obtained in this research activity are the development of the regulation of local legal products in Madura so massive and dynamic. Four districts in Madura are compact in implementing and / or absorbing the values and teachings of Islamic law in some of their legal products. Some regional legal products in Pamekasan are already included in the Sharia Regional Regulation category. However, the application and / or absorption is still in the form of two things, namely formal application and substantial application.

Keywords : Law, region, Islamic, Madura

PENDAHULUAN

Penerapan dan/atau penyerapan hukum Syariah di wilayah pemerintahan daerah se Madura, terjadi dikarenakan masyarakat Madura dalam kehidupan sehari-hari memegang teguh ajaran agama, bahkan semangat mendirikan Propinsi Madura juga tumbuh dari kesadaran religiusitas yang kental dari seluruh lapisan masyarakat¹. Sebagai contoh, pada tahun 2011 sekitar 1.032 Masjid dan 5.187 Mushola yang ada di Kabupaten Pamekasan berdiri diatas tanah-tanah wakaf masyarakat yang digunakan tidak hanya sebagai ruang ibadah, tetapi juga Pendidikan dan ekonomi. Ini menunjukkan betapa kuat kesadaran religius masyarakat Madura².

Saat ini, perkembangan penyerapan hukum Islam di Pemerintah Kabupaten Se Madura tampak diantaranya :

1. Di Pamekasan, setidaknya ada beberapa Peraturan Daerah (Perda) bernuansa Syariat Islam yang dimiliki. diantaranya Perda Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam), Perda tentang Larangan Miras; Perda tentang Larangan Prostitusi, Perda tentang wajib menutup aurat pada sekolah formal dan Perda tentang Wajib Bisa Baca Tulis Alquran Bagi Siswa. Menurut Bupati Syafi'i, Perda-perda tersebut merupakan aspirasi masyarakat Pamekasan yang telah disetujui secara resmi oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pembangunan mental

dan moralitas masyarakat Pamekasan, dan tidak ada unsur diskriminatif didalamnya³;

2. Di Kabupaten Bangkalan, sejak Nopember 2018, pemerintah daerah sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Bangkalan Sebagai Bumi Dzikir dan Sholawat⁴. Ini merupakan langkah konkrit, hal ini berawal dari pemikiran nuansa religius di Kota Bangkalan agar terlihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak lepas dari kultur pesantren seperti pakaian sarung dan kopyah, mengaji di langgar , pengajian, dll. Maka dengan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/148/433.013/2015 pada tanggal 28 Agustus 2015 lalu, dalam suatu acara yang dihadiri oleh pemerintah dan ulama-ulama, Bangkalan secara resmi menasbihkan diri sebagai kota dzikir dan shalawat, sehingga menambah kesan kereligiusan masyarakat Bangkalan;
3. Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, pada 2018 bersama dengan Badan Pengelolaan Wilayah Suramadu menyusun dan merekomendasikan disain pengembangan wisata Islami di Madura, aksi ini diikuti dengan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menyusun Perda Wisata Islami.

¹Agung Ali Fahmi. Peluang Hukum Propinsi Madura. <https://www.jawapos.com/opini/06/10/2016/peluang-hukum-provinsi-madura>. Diunduh 21 Maret 2019.

² Agung Ali Fahmi, Misbahul Munir, Yahya Suryawinata. *Optimalisasi Fungsi Masjid Melalui Sertifikasi Wakaf Tanah Dan Penguatan Organisasi Takmir Sebagai Peningkatan Empati Sosial Serta Ekonomi Masyarakat Dalam Menangkal Radikalisme Agama Di Pamekasan*. Prosiding Seminar Nasional Budaya Madura I, Madura Dalam Kacamata Sosial, Budaya, Ekonomi, Agama, Kebahasaan dan Pertanian. Puslit Budaya dan Potensi Madura, LPPM UTM 2014.

³ Bupati-DPRD Kompak Pertahankan Perda Syariah. <http://global-news.co.id/2016/06/bupati-dprd-kompak-pertahankan-perda-syariah/>

⁴Susun Perda Dzikir dan Sholawat, Ra Latif : Yang Penting Kita Bisa Mengaplikasikannya http://www.bangkalankab.go.id/v5/dat_berita.php?nart=1349/Susun_Perda_Kota_Dzikir_dan_Sholawat_Ra_Latif_Yang_Penting_Kita_Bisa_Mengaplikasikannya. Lihat juga Ulama Desak Legislatif Sahkan Bangkalan Dzikir dan Sholawat. <http://surabaya.tribunnews.com/2015/08/24/ulama-desak-legislatif-sahkan-perda-bangkalan-dzikir-dan-shalawat>

Dinamika pembentukan hukum seperti deskripsi diatas, muncul selaras dengan perkembangan otonomi daerah yang membuat pemerintah daerah kemudian berlomba-lomba untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan daerahnya ke dalam Peraturan Daerah (Perda), terutama Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di sisi yang lain, ada sebagian masyarakat di daerah yang menghendaki daerahnya melahirkan Perda-perda yang bernuansa syariah juga semakin marak, sehingga menimbulkan sikap pro dan kontra⁵. Bagi yang setuju, Perda bernuansa Syariah ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi percepatan pembangunan tanpa harus kehilangan identitas dan religiusitas. Bagi yang menolak, mereka berpendapat bahwa Perda seperti ini hanya akan menimbulkan perpecahan bangsa karena ada diskriminasi minoritas pemeluk agama.

Contoh lain untuk menggambarkan betapa religiusnya masyarakat Madura terlihat dari salah satu sebab kegagalan Badan Pengelola Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (BPWS), disinyalir salah satunya karena adanya perbedaan persepsi tentang makna Industrialisasi Madura. Jargon industrialisasi ini ditolak, karena ulama-ulama takut akibat-akibat negatif dari industrialisasi menyebabkan kerusakan moral, tumbuhnya prostitusi, judi dan kemaksiatan lainnya yang berakibat luntturnya sendi-sendi keagamaan yang hidup dalam tatanan masyarakat Madura⁶. Tantangan ini semakin berat, mengingat sejak Suramadu digratiskan

pada 27 Oktober 2018⁷, justru akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat Madura, atau sebaliknya mempercepat kebangkrutan ekonomi masyarakat Madura⁸.

Penerapan atau penyerapan berbagai ketentuan-ketentuan dan nilai hukum Islam dalam kehidupan pemerintahan di Masyarakat, adalah salah satu bentuk implementasi hak kebebasan beragama di Indonesia, karena keberadaan hak kebebasan beragama adalah hak atas kebebasan seseorang untuk menentukan, meyakini, dan menjalankan agama yang merupakan bagian inti dari HAM yang tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun. Karenanya keberadaan hak ini memberikan kewajiban terhadap negara untuk dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*), dan dipenuhi (*to fulfil*) sebagai manifestasi atas pengakuan negara terhadap prinsip dan nilai-nilai HAM yang menjadi kesepakatan internasional.⁹ Namun dengan tetap mempertimbangkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan tidak melahirkan diskriminasi dan perasaan tertindas atau was-was dari kelompok minoritas¹⁰. Sebab tujuan essensial dari penerapan syariah ialah untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang dalam keilmuan hukum Islam lazim disebut sebagai “maqashidu al-syari’ah”.¹¹

⁷ Resmi Diratiskan, Jembatan Suramadu Jadi Non Tol. <https://regional.kompas.com/read/2018/10/28/07453791/resmi-digratiskan-jembatan-suramadu-jadi-jalan-non-tol>

⁸ Agung Ali Fahmi. Suramadu Gratis, Awal Kebangkrutan Ekonomi Madura?. <https://www.jawapos.com/jpg-today/28/10/2018/suramadu-gratis-awal-kebangkrutan-ekonomi-madura>

⁹ Ansori, dkk. Penyelesaian Konflik Aliran Keagamaan Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus di Wilayah Madura), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 05/PKK-FHUB/PEN/2016.

¹⁰ Agung Ali Fahmi. Implementasi Jaminan Hukum HAM Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia. 2011. Jogjakarta. Interpena. Hal. 23.

¹¹ Muwaffiq Jufri, Nuansa Maqhasidu al-Syari’ah dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁵ Mohammad Alim. Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi. <https://media.neliti.com/media/publications/81572-ID-perda-bernuansa-syariah-dan-hubungannya.pdf>

⁶ Agung Ali Fahmi, Uswatun Hassanah, Yahya Suryawinata. Resolusi Penolakan Daerah Terhadap Badan Pengelolaan Suramadu Pasca Jembatan Surabaya-Madura Dalam Perspektif NKRI. 2015. Seminar Nasional Industrialisasi Madura. Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura.

Oleh karena itu, perkembangan peyerapan nilai-nilai hukum Islam atau bahkan penerapan hukum berbasis Syariah ini, harus tetap selaras mengikuti nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan menjaga tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah letak pentingnya penelitian ini dilakukan. Mengingat semangat daerah untuk membangun daerahnya didasarkan pada potensi lokal daerah tersebut, termasuk didalamnya nilai-nilai hidup masyarakat, diwadahi dengan sempurna oleh UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah¹². Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk penyerapan nilai atau ketentuan hukum Islam dalam produk hukum daerah di pemerintah daerah kabupaten se-Madura ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini sesuai dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹⁴.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer, seperti hasil penelitian, risalah sidang/rapat, dan jurnal;

- c. Bahan Hukum Tertier, yakni kamus-kamus hukum/Bahasa/ ensklopedi yang digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum yang menjadi pokok bahasan;
- d. Wawancara, dilakukan kepada pihak-pihak tertentu antara lain; anggota DPRD dimasa penyusunan dan pengesahan Perda yang menjadi objek penelitian; Tokoh masyarakat; Ketua Partai Politik/Ormas dan lain sebagainya; agar peneliti mampu mendapatkan pemahaman lebih komprehensif terkait pembentukan, suasana kebatinan, maksud para pembentuk, dan/ atau manfaat dari suatu peraturan perundang-undangan. Menggunakan Teknik wawancara terbuka. Yakni peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur untuk dijawab secara langsung oleh responden sehingga dapat memperoleh informasi sebanyak mungkin. Sesuai dengan prinsip penelitian normative, hasil wawancara, tidak digunakan untuk menarik kesimpulan.

Analisis yudiris normatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dengan cara menginterpretasikan dan mediskusikan suatu pengertian hukum, norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang ada yang terkait dengan objek penelitian, sehingga akan diperoleh kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Penerapan dan/atau Penyerapan Nilai Hukum Islam dalam Produk Hukum Daerah di Madura

Perbincangan seputar penerapan nilai hukum Islam (syariah) pada produk hukum, baik di tingkat produk hukum nasional ataupun daerah,

Manusia. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/735>

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

¹³ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2006. Malang: Bayumedia Publishing. Hal. 295.

¹⁴ Op. Cit

terus menjadi tema menarik untuk diperdebatkan. Hingga sekarang, tema ini terus mencuat ditengah gencarnya isu-isu berkaitan dengan formalisasi ajaran dan/atau muatan hukum Islam pada hukum positif nasional.¹⁵ Bahkan, isu yang berkembang tidak lagi pada tataran legislasi, tetapi merambah persoalan-persoalan yang sifatnya berkaitan dengan bentuk dan format suatu negara seperti isu negara Islam Indonesia (NII) dan Khilafah ala Hizbut Tahrir.

Isu mengenai formalisasi syariat Islam muncul kembali ketika lahirnya era reformasi yang bersindikan kebebasan berpendapat dan berkumpul, dimana akibat dari penerapan arti kebebasan yang tidak mengenal pembatasan, semua aliran dan ideologi dari seluruh dunia berhak dipelajari dan diikuti alur pemikirannya. Hal ini juga berlaku pada kasus gerakan formalisasi syariat Islam sebagai dasar hukum bagi umat Islam dalam melaksanakan rutinitas kesehariannya. Baik rutinitas yang sifatnya ubudiyah, muamalah dan lain sebagainya.¹⁶

Menurut Agus Purnomo, terdapat sedikitnya 4 (empat) alasan penting berkaitan dengan keinginan diformalkannya syariat Islam dalam produk Hukum dalam tataran hukum positif di Indonesia, antara lain:¹⁷

- 1) Prespektif historis, artinya beberapa daerah yang menerapkan Perda syariat seringkali tidak bisa dilepaskan dari alasan historis berupa kuatnya sejarah masa lalu sebuah daerah yang menghendaki penerapan syariat Islam. Sebagai contoh, Perda syariat di Aceh memiliki keterkaitan dengan DI/TII Daud Beureueh, Perda syariat di Banten juga terkait erat dengan upaya pendirian negara Islam yang

dilakukan Kartosuwiryo dengan DI/TIInya.

Demikian juga dengan Perda di Garut, Bandung dan Banten, yang tidak bisa dipisahkan dari gerakan DI yang dipimpin Ateng Djaelani Setiawan. Perda di Sulawesi, berkaitan erat dengan keberadaan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta).³ Gerakan formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan yang dimotori oleh Komite Penegakan Syariat Islam (KPPSI), memiliki kaitan erat dengan gerakan DI/TII dibawah pimpinan Kahar Muzakkar.

- 2) Secara *genealogis*, usulan penerapan syariat Islam di Indonesia juga banyak dimotori oleh orang-orang yang memiliki hubungan biologis maupun politis dengan orang yang terlibat dalam organisasi serupa pada tahun 1950-an. Sebagai contoh, ustad Hilmy Aminuddin—pimpinan dewan syuro PKS- adalah anak dari Danu Muhammad Hasan, tangan kanan Kartosuwiryo dan tokoh Komando Jihad.¹⁸
- 3) Secara pragmatisme politik. Perda syariat menjadi isu politik untuk mendulang suara dari calon pemilih yang memiliki keinginan kuat untuk menerapkan syariat Islam. Sebagai contoh Perda syariat di Cianjur memiliki indikasi kuat keterkaitan politik dengan Perda syariat.
- 4) Secara ideologis, artinya lahirnya Perda syariat didorong oleh ideologi kelompok Islam di sebuah daerah yang menginginkan penerapan syariat Islam seperti Islam radikal atau fundamentalis. Lahirnya Perda di Maros, Sulawesi Selatan, dan usulan Perda syariat di Solo yang diperjuangkan oleh Majelis Mujahidin

¹⁵ Eri Hariyanto, Gerbang Salam; Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan, Jurnal Karsa, Vol. 15 No. 1, Agustus 2009, hlm. 73-74.

¹⁶ Agus Purnomo, Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan tentang Perda Syariat, Jurnal Istinbath, Vol 13, No. 1, Juni 2014, hlm. 2.

¹⁷ Ibid, hlm 2-3.

¹⁸ Baca juga dalam Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2002, hlm. 107.

Indonesia (MMI), Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Kesatuan Komando Pemuda Islam (KPPI), dan Forum Komunikasi Umat Islam Surakarta (Forkuis). memiliki keterkaitan dengan alasan ideologis.

Yang menarik dalam konteks ini ialah semangat formalisasi syariat Islam pada pemerintahan daerah di Madura yang justru tidak memiliki rujukan historis dan ideologis sebagaimana disampaikan di atas. Umumnya masyarakat Madura berafiliasi pada organisasi Islam terbesar di Indonesia bernama Nahdlatul Ulama (NU) yang justru tidak menghendaki adanya formalisasi syariat Islam. Karakter keislaman Madura bercirikan Islam kesantunan sebagaimana basis massa NU di wilayah lainnya yang gandrung pada pemahaman Islam yang moderat, inklusif, dan menghargai segala bentuk perbedaan pendapat, baik pendapat antar agama maupun intra agama.¹⁹

Keberagaman NU didasarkan pada 3 (*tiga*) prinsip berupa *tawassuth* (moderat), *tasamuh* (toleran), dan *tawazun* (keseimbangan). Berdasarkan ketiga prinsip inilah NU meneguhkan misinya untuk mengakomodasi semua komunitas agama yang ada di Indonesia. Salah-satu contoh dari sikap NU yang demikian ialah saat mencuatnya usulan untuk membahas Ahmadiyah yang telah divonis sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Usulan tersebut kemudian dilakukan melalui rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada September 2005.²⁰

Hal yang demikian tentunya berbeda dengan konsep formalisasi syariah Islam yang mengemuka pada beberapa kabupaten di

Madura. Bahkan untuk sekedar persoalan busana dalam tingkat pendidikan dasar dan menengah, terdapat beberapa daerah yang menerapkan kewajiban menutup aurat terhadap peserta didiknya, termasuk terhadap peserta didik yang berlainan akidah dengan mayoritas masyarakat di Madura yang umumnya beragama Islam.²¹

Dengan demikian, perlu dianalisis berkaitan dengan bentuk produk hukum daerah di kabupaten se-Madura berkaitan dengan penerapan dan/atau pemyerapan ajaran serta nilai hukum Islam di dalamnya. Kajian yang dimaksud sebatas untuk mengidentifikasi pembidangan “produk hukum syar’ie” tersebut apakah hanya pada persoalan ubudiyah, social kemasyarakata, atau bahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dalam konteks negara hukum Indonesia.

Beberapa bentuk produk hukum daerah yang berlandaskan syariat Islam sebagaimana dimaksud di atas ialah:

a. Produk Hukum Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Pamekasan

Di kabupaten ini terdapat beberapa produk hukum daerah yang secara formal menerapkan ajaran-ajaran dan nilai hukum Islam. Bahkan dalam beberapa tahun terlampau, daerah ini menegaskan jati dirinya sebagai daerah “Gerbangsalam”, suatu daerah yang berusaha menggerakkan dan membangun nuansa ismaili pada sendi-sendi kehidupan masyarakatnya, baik dalam lingkup pemerintahan ataupun dalam hal interaksi antar masyarakatnya.²² Beberapa produk hukum yang dimaksud antara lain:

- a) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Perda ini merupakan tindak lanjut atas dibentuknya Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariah Islam (LP2SI) sebagai upaya atas niatan diberlakukannya syariat

¹⁹ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikeb Hasyim Asy'ari; Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010., hlm. 67.

²⁰ Ahmad Baso, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 43.

²¹ Nasrullah Ainul yaqin, *Pengaruh Penerapan Syariah Islam di Pamekasan terhadap Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Al-Irfan, Vol. 1 No. 2, September 2018, hlm. 147.

²² Ibid, hlm. 148.

- Islam di Kabupaten Pamekasan. LP2SI merupakan lembaga bentukam pemerintah Kabupaten Pamekasan yang kengagotannnya terdiri atas beberapa ulama' pimpinan pondok pesantren di Pamekasan serta beberapa tokoh umat ynag tergabung dalam beberapa organisasi keislaman seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Sarekat Islam (SI).
- b) Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2004 tentang Larangan atas Pelacuran, keberadaan Perda ini dimaksudkan untuk melaksanakan komitemen penetapan Pamekasan sebagai daerah Gerbangsalam sebagai sikap resmi pemerintah daerah dalam memberantas segala bentuk pelacuran. Dalam pertimbangannya, Perda ini berusaha meyakinkan public bahwa efek dari kegiatan pelacuran sangat berpengaruh pada kualitas generasi kehidupan masyarakat. Bahkan dalam Pasal 5 ayat (2), pelanggaran hukum atas Perda ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- c) Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, lahirnya perda ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat dalam rangka menunaikan kewajibannya dalam hal zakat, infaq dan shadaqah. Bisa dibbilang, penerbitan aturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dalam melaksanakan kewajiban zakat, infaq, dan shadaqah di lingkungan Kabupaten Pamekasan. Perda ini juga menitikberatkan pada urusan pengelolaan dana zakat berkelanjutan untuk kemudian dijadikan modal dalam usaha membangun masyarakat yang sejahtera.
- d) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Haji. Perda ini dimaksudkan untuk memberikan legitimasi hukum atas pengelolaan dana haji yang diperuntukkan kepada pegawai berprestasi dan para tokoh ummat yang terbukti malakukan banyak kontribusi terhadap pengembangan umat Islam sebagaimana misi Gerbangsalam.
- e) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Keterampilan Baca Al-Qur'an bagi Anak Didik Muslim, Perda ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan agar anak-anak pada usia belia telah dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Perda ini mewajibkan kepada masing-masing tingkatan pada lembaga pendidikan untuk memberikan program ekstrakurikuler berupa pendidikan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar terhadap para peserta didiknya agar menciptakan kualitas peserta didik yang berilmu dan bertaqwa kepada Tuhan YME.
- f) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadan. Keberadaan Perda ini dimaksudkan untuk mengagungkan kemuliaan bulan Ramadhan sebagai bulan yang paling istimewa bagi kaum Muslim. Penertiban dimaksudkan agar tercipta suasana tenteram dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa. Yang menarik dari Perda ini ialah ketentuan yang diatur tidak terbatas pada penertiban rumah makan dan tempat hiburan, tetapi juga terhadap ketentuan pelaksanaan tadarus Al-Qur'an yang tidak boleh melebihi batas waktu tengah malam.
- g) Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos. Penerbita Perda ini

- dimaksudkan untuk memberikan pembinaan terhadap penyelenggara bisnis penginapan agar dapat mendukung program pengembangan pariwisata di daerah dengan tanpa menyalahi aturan-aturan yang sudah menjadi pakem keagamaan dan kemasyarakatan, tujuan yang hendak dicapai dalam Perda tata kelola hotel, penginapan, dan kos ini ialah:
- a. mewujudkan daerah yang religius/agamis;
 - b. mencitrakan daerah sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai budaya dan norma kesusilaan serta kearifan lokal;
 - c. melindungi kepentingan semua pihak serta menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - d. mendorong berkembangnya industri pariwisata di daerah
- h) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan ketertiban Sosial. Penerbitan Perda ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas kesehariannya atas segala aktivitas, perilaku, dan event yang umumnya berupa pengemis, anak jalanan, pengamen, gelandangan, dan pelaku asusila.
- i) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Madrasah Diniyah. Penerbitan Perda ini dimaksudkan sebagai implementasi dari gerakan Gerbangsalam sebagai upaya dalam menciptakan masyarakat Pamekasan yang religius. Perda ini ditujukan untuk memberikan bekal ilmu agama bagi siswa yang hanya bersekolah di lembaga pendidikan umum. Dengan Perda ini, diharapkan agar para peserta didik yang bersekolah di lembaga pendidikan umum dapat diimbangi dengan paham keagamaan yang mumpuni.
- j) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi, Perda ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti perkembangan model hiburan yang semakin semarak di Kabupaten Pamekasan dan mengarah pada praktik-praktik asusila serta melanggar tradisi kepatutan dalam lingkungan masyarakat Madura. Pada Pasal 6 ayat (3a) disebutkan bahwa dalam setiap destinasi hiburan dan tempat wisata harus mengindahkan nilai dan norma agama dan asas kepatutan yang berkembang dalam tradisi masyarakat. Beberapa nilai, norma, dan tradisi tersebut antara lain:
- a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
 - c. tersedia makanan dan minuman halal.
 - d. fasilitas dan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif untuk keluarga dan bisnis.
 - e. pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan budaya, serta nilai susila yang hidup dalam masyarakat.
 - f. kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- k) Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke. Perbub ini merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya Perda Kabupaten Pamekasan No. 3 tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi. Perbub ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait keberadaan usaha karaoke agar berpedoman pada tata kehidupan masyarakat yang mengedepankan aspek religious. Perbub ini mensyaratkan beberapa hal penting dalam usaha dan/atau bisnis karaoke di lingkungan Kabupaten Pamekasan, antara lain:

- a. Tidak untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, mngkonsumsi minuman beralkohol, serta bentuk tindakan lain yang berpotensi melanggar aturan hukum yang berlaku, serta tradisi adat yang dianut masyarakat.
 - b. Wajib menggunakan model lampu yang terang dan permanen.
 - c. Wajib menyediakan ruang yang kedap udara dilengkapi oleh pintu berbahan kaca yang memungkinkan dapat dilihat secara tembus pandang dari luar posisi bilik kamar.
 - d. Wajib berpenampilan sopan bagi para pemandu lagu karaoke, dan model pakaian yang tidak mengundang birahi.
 - e. Berkomitmen untuk tidak membuka layanan pada momentum hari-hari besar keagamaan, utamanya pada momentum pelaksanaan ibadah puasa pada bulan suci Ramadhan.
 - f. Memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberadaan pemandu lagu yang telah disediakan.
- l) Keputusan Bupati Nomor 300 tahun 2009 tentang Penetapan Gerbangsalam sebagai Model dan Strategi Dakwah. Keputusan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadikan Gerbangsalam sebagai gerakan *continew* dalam upaya menciptakan suatu tatanan masyarakat

yang religious dan berkarakter kemaduraan. Keputusan ini menjelaskan seputar visi, misi, maksud, tujuan, dan bentuk program kerja Gerbangsalam, pada produk hukum inilah, definisi dan tafsir tunggal terhadap Gerbangsalam secara resmi diatur oleh produk hukum. Beberapa program pokok yang dimaksud dalam gerakan ini antara lain berupa:

- a. Membangun keluarga yang Islam
- b. Membangun dan mengembangkan sistem pendidikan yang Islami
- c. Membangun dan mengembangkan sistem sosial masyarakat yang berbudaya Islami
- d. Menciptakan desain dan implementasi dari aparatur pemerintahan yang Islami
- e. Membangun sosial ekonomi yang berbasis nilai-nilai keislaman dan menghindari segala bentuk sistem ekonomi yang bertentangan dengan nilai Islam.

b. Produk Hukum Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Sampang

Sekalipun tidak secara terang-terangan mendeklarasikan diri sebagai “kabupaten syariah” sebagaimana yang dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan, terdapat beberapa produk hukum yang secara substansial merupakan implementasi dari ajaran Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Pengurus cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sampang, Fahrur Rozi, yang memberikan penjelasan bahwa keberadaan aturan hukum positif yang diberlakukan di tingkat daerah senyampang memberikan rasa tenteram, nyaman, dan tidak berpotensi pada prilaku-prilaku yang melanggar syariat Islam.²³

²³ Wawancara dengan H. Fahrur Rozi, Wakil Sekretaris PCNU Sampang, Dilakukan di Kantor PCNU pada tanggal 10 Juli 2019.

Lebih lanjut Fahrur Rozi menjelaskan bahwa hal terpenting dari suatu perda ialah substansi aturannya yang mengarah pada proses kesejahteraan masyarakat Sampang, sebab terjaminnya hak-hak sipil dalam kehidupan keseharian masyarakat merupakan hal essensial dalam sistem hukum islam. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab monumentalnya, *ihya' ulumuddin*, menekankan bahwa hak-hak sipil kewarganegaraan merupakan cita utama dalam sistem syariah Islam, cita penting tersebut oleh Al-Ghazali disebut sebagai *maqoshid al-syari'ah*. Dalam konsep *maqoshid al-syariah* ini, Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama dari diberlakukannya syariat Islam ialah terpusat pada:²⁴

- a. *Hifdzu al-nasli*, terjaminnya hak-hak kemanusiaan di bidang kehidupan, meliputi hak untuk hidup yang keberadaannya tidak boleh dirampas oleh siapapun.
- b. *Hifdzu al-nafs*, terjaminnya hak-hak sipil kemanusiaan di bidang hidup dan kehidupan.
- c. *Hifdzu al-aql*, terjaminnya hak-hak kemanusiaan dalam hal kebebasannya dalam berfikir dan menyalurkan hasil pemikirannya.
- d. *Hifdzu al-diin*, terjaminnya hak-hak kemanusiaan di bidang keyakinan terhadap ajaran agama, dan kebebasan dalam melaksanakan segala bentuk ritual dan tradisi keagamaannya.
- e. *Hidzul maal*, terjaminnya hak-hak kemanusiaan di bidang harta benda, ini menegaskan bahwa Islam tidak pernah anti terhadap harta benda.

Terlepas dari pembahasan di atas, terdapat 1 (satu) produk hukum daerah di Kabupaten sampang yang memiliki nuansa islami sebagai perwujudan dari implementasi hukum Islam dalam konteks kehidupan bermasyarakat di

Kabupaten Sampang, produk hukum daerah yang dimaksud ialah Surat Edaran Bupati Sampang Nomor 451/024.1/434.013/2019 tentang Himbauan Shalat Berjamaah bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh Camat di Kabupaten Sampang. Dalam pendahuluannya, Bupati memberikan penegasan bahwa keberadaan surat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kadar keimanan kepada Allah SWT bagi seluruh OKP dan Camat se Kabupaten Sampang.

c. Produk Hukum Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Sumenep

Sama seperti Sampang, di Sumenep juga sulit ditemukan adanya produk hukum bernuansa syariah. Menurut Budi Hartono, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Sumenep menjelaskan bahwa satu-satunya produk hukum bernuansa syariah di kabupaten Sumenep hanyalah Perda No. 7 tahun 2002 tentang Bank Pengkreditan rakyat Syariah (BPR) Sumekar.

Meskipun tidak memiliki banyak tabulasi berkaitan dengan Perda syariah, tetapi beberapa Perda ada juga yang secara tidak langsung telah menerapkan ajaran Islam. Salah satunya ialah muatan Perda No. 3 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Pada perda ini terdapat beberapa nomenklatur pengaturan yang justru sangat sesuai dengan ajaran syariat Islam, antara lain seperti adanya larangan melakukan aksi-aksi yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, larangan balapan liar di jalan raya, larangan menggunakan minuman beralkohol, dan bentuk-bentuk aturan lain yang syarat dengan nuansa Islami.

Boleh dibilang, secara substansial Perda tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam, bahkan dapat juga dianggap bahwa substansi aturan pada Perda No. 3 tahun 2002 ini telah menyerap ajaran, nilai, dan ketentuan hukum Islam ke dalam materi peraturan daerah.

²⁴ Muwaffiq Jufri, *Op.Cit*, hlm. 5.

Dengan demikian, tidak lagi dibutuhkan labelisasi terhadap produk hukum daerah dengan nama “syariah”, sebab yang lebih penting adalah substansi serta pelaksanaannya, bukan label dan merk syar’ie yang melekat terhadap aturan hukum tersebut.

d. Produk Hukum Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Bangkalan

Sedari awal, kabupaten Bangkalan telah dikenal sebagai gudangnya ilmu klasik keislaman. Di era tahun 1800-an, kabupaten ini pernah menjadi rujukan keilmuan Islam. Tercatat beberapa ulama’ besar pendiri pondok pesantren di Jawa merupakan alumni dari Pesantren Kademangan yang dipimpin oleh ulama terkemuka yakni KH. Muhammad Kholil bin Abdul Latif atau lebih familiar dengan sebutan “Syaikhona Kholil” dan “Mbah Kholil”. Para ulama terkemuka tersebut antara lain:

- a. Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, Pendiri Sekaligus Rois Akbar pertama Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Kiai Hasyim juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.
- b. KH. Abdul Wahab Hasbullah, merupakan penggagas berdirinya NU dan Rois ‘Aam setelah wafatnya Kiai Hasyim. Kiai Wahab juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang
- c. R. KH. As’ad Syamsul Arifin, Mustasyar PBNU tahun 1984-1991 dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Asembagus Situbondo.
- d. KH. Bisri Syansuri, Rois ‘Aam PBNU pasca wafatnya KH. Wahab Hasbullah. Kiai Bisri juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang.
- e. KH. Mustain Romli, mursyid thoriqoh Naqshabandiyah dan pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.
- f. KH. Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Hidayatul Muftadiin, Lirboyo Kediri.
- g. KH. Muhammad Munawwir, pendiri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Bantul, Yogyakarta.
- h. KH. Achmad Syarqawi, Pendiri Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk Sumenep.
- i. KH. A. Zaini Mun’im, pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo.
- j. KH. Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pondok pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo.
- k. KH. Bisri Mustofa, pendiri Pondok Pesantren Raudhatul Tolibin, Rembang.
- l. KH. Achmad Hasan Shiddiq, Rois “Aam NU dan pendiri Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jember

Selain ulama’-ulama’ di atas, masih banyak ulama’ yang terlahir atas dedikasi dan didikan dari Syaikhona Muhammad Kholil.

Terlepas dari uraian di atas, embrio atas ditetapkannya Perda Syariah sebagai produk hukum daerah bernuansa nilai-nilai Islam di Kabupaten bangkalan baru mencuat sekitar 4 tahun belakangan ini.²⁵ Ini merupakan reaksi dari deklarasi Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Shalawat. Deklarasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh keinginan Pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kota Dzikir dan Shalawat sebagai komitmen atas deklarasi yang telah dilakukan oleh Bupati bangkalan saat itu bersama dengan tokoh ulama pesantren dan organisasi islam di Bangkalan.²⁶

Selain itu, peraturan daerah lainnya yang sedang digodok ialah pembentukan Perda

²⁵ Wawancara dengan KH. Makki Nashir, Ketua PCNU Bangkalan, dilakukan pada tanggal 7 Juli 2019.

²⁶ Okezone, *Bangkalan Dideklarasikan Sebagai Kota Dzikir dan Shalawat*, <https://news.okezone.com/read/2015/08/28/519/1203923/bangkalan-dideklarasikan-sebagai-kota-zikir-dan-shalawat>. Diakses Pada 12 Juli 2019.

tentang Wisata Syariah yang telah digagas sejak tahun 2016 terlampau. Tetapi hingga saat ini Perda tersebut belum disahkan disebabkan oleh terjadinya polemic berkelanjutan antara pihak-pihak yang setuju dan pihak yang kontra terhadap urgensi Perda Wisata Syaria'h.

Selain rencana di atas, di kabupaten Bangkalan juga merencanakan Perda Poligami yang baru akan diusulkan tahun 2020. Urgensi atas diaturnya Poligami dalam produk hukum daerah ini dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk menghindari perbuatan zina di kalangan pejabat dan masyarakat Bangkalan. Adanya inisiatif ini melahirkan ragam tanggapan dari masyarakat seputar urgensi diterbitkannya aturan ini, ragam pendapat tersebut mengelompok pada dua kelompok, yakni pro dan kontra.²⁷

PENUTUP

Penerapan dan/atau penyerapan nilai hukum Islam dalam produk hukum daerah di Madura terbagi atas dua jenis; *Pertama*; penyerapan dan/atau penerapan secara langsung pada produk hukum daerah, baik berupa Perda ataupun Perbup, sebagaimana beberapa produk hukum daerah di Pamekasan, antara lain: Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol; Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2004 tentang Larangan atas Pelacuran; Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah; Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Haji; Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang Keterampilan Baca Al-Qur'an bagi Anak Didik Muslim; Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penertiban Kegiatan di Bulan Ramadan; Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos, dan

beberapa produk hukum daerah lainnya. *Kedua*, penyerapan dan/atau penerapan nilai hukum Islam pada produk hukum daerah tidak secara langsung berwujud produk hukum syariah, tetapi secara substansial, materi yang dimuat dalam produk hukum tersebut telah menyerap nilai-nilai hukum Islam di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa Perda di Sumenep diantaranya berupa Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

DAFTAR BACAAN

- Agus Purnomo, Politik Hukum Elite Politik Kabupaten Pamekasan tentang Perda Syariah, *Jurnal Istinbath*, Vol 13, No. 1, Juni 2014.
- Ahmad Baso, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Bandung: Mizan, 2009.
- Eri Hariyanto, Gerbang Salam; Telaah atas Pelaksanaannya di Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Karsa*, Vol. 15 No. 1, Agustus 2009.
- Fahmi Salatalohy, Rio Pelu (Penyunting), *Nasionalisme kaum Pinggiran; Dari Maluku, Tentang Maluku, Untuk Indonesia*. Yogyakarta; Kerjasama LKiS dengan SATUSA Community. 2004.
- Harian Bangsa, *Kecewa Bupati Bangkalan Kawin Lagi, Emak-emak Gelar Aksi Bisu*, <https://www.bangsaonline.com/berita/60985/kecewa-bupati-bangkalan-kawin-lagi-emak-emak-gelar-aksi-bisu>. Diakses pada 13 Juli 2019.

²⁷ Kabar Madura, *Legislator Usulkan Pembentukan Perda Poligami*, <https://kabarmadura.id/legislator-usulkan-pembentukan-perda-poligami/>. Diakses pada 7 Juli 2019.

Ihsan Ali Fauzi, Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*. Jakarta: Nalar, 2009.

Kabar Madura, *Legislator Usulkan Pembentukan Perda Poligami*,
<https://kabarmadura.id/legislator-usulkan-pembentukan-perda-poligami/>.

Diakses pada 7 Juli 2019.

Mubarok, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2002.

Nasrullah Ainul yaqin, *Pengaruh Penerapan Syariat Islam di Pamekasan terhadap Kerusakan Lingkungan*, Jurnal Al-Irfan, Vol. 1 No. 2, September 2018.

Okezone, *Bangkalan Dideklarasikan Sebagai Kota Dzikir dan Shalawat*,
<https://news.okezone.com/read/2015/08/28/519/1203923/bangkalan-dideklarasikan-sebagai-kota-zikir-dan-shalawat>. Diakses Pada 12 Juli 2019.

Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikeb Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.